




PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Eka [REDACTED] umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Usaha Warung Makan, Tempat tinggal di Jalan Siriwo, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Afiyu [REDACTED] umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Aspol Kotalama, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 1 April 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 35 gal 07 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Irian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/10/VIII/2000 tertanggal 07 Agustus 2000;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah milik orang tua kandung Penggugat selama 2 tahun di kotalama kemudian pindah diJalan Siriwo, Kelurahan Karang Tumaritis sampai sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - Nurja [REDACTED] umur 17 tahun
 - Afdika [REDACTED] umur 13 tahun
 - Alfi [REDACTED] 6 tahun
 - Bahwa anak-anak tersebut sedang dalam pengawasan orang tua kandung Penggugat

Bahwa anak-anak tersebut sedang dalam pengawasan Penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2015 mulai timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan;
 - Tergugat sering pergi keluar rumah untuk meminum-minuman keras
 - Tergugat sering memberikan kata-kata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah
 - Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat untuk mengurus keluarga dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan pria lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
5. Bahwa, setelah perselisihan yang terus teradi Penggugat menyuruh Tergugat untuk keluar dan meninggalkan rumah karena sudah tidak mau lagi ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak hidup bersama lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Afiy [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (Eka [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **Muamar, SHI**, berdasar laporan hasil mediasi pada 23 April 2019 , mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban secara lisan, bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 4 poin pertama, adalah benar Tergugat sering keluar minum - minuman keras;
- Bahwa posita angka 4 Poin kedua, adalah benar akan tetapi Penggugat yang memulai dengan kata- kata kasar sehingga Tergugat juga mengeluarkan kata- kata kasar kepada Penggugat, dan tentang pemukulan itu benar jika setiap perselisihan Tergugat memukul, akan tetapi Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan karena Penggugat melempar Tergugat dengan asbak rokok mengenai kepala Tergugat dan menyiram minyak tanah kekaki mau membakar sehingga Tergugat emosi dan memukul Penggugat;
- Baahwa pada posita angka 4 poin ketiga, adalah tidak benar kalau Tergugat tidak bekerja membantu Penggugat, Tergugat selalu membantu Penggugat mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak- anaknya;
- Baahwa pada posita angka 4 poin keempat, adalah benar kalau Tergugat menuduh Penggugat, karena Tergugat selalu melihat Penggugat teleponan sehingga Tergugat curiga terhadap Penggugat lalu Tergugat bertanya selalu sehingga membuat Penggugat marah dan mematahkan HP milik Pengugat di depan Tergugat;

Atas jawaban Tergugat tersebut Selanjutnya penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 4 poin satu sampai dengan empat tentang ucapan kata-kata kasar emang kami berdua sama-sama mengeluarkan kata -kata kasar, dan pemukulan pernah sekali Tergugat memukul Penggugat dan masalah penyiram minyak tanah benar serta melempar asbak rokok kekepala Tergugat sehingga Tergugat emosi dan memukul Penggugat;
- Bahwa posita angka 4 poin empat masalah menuduh Penggugat berselingkuh tidak benar karena Penggugat hanya berteman biasa saja lewat FB akan tetapi Tergugat menuduh Penggugat yang berlebih-lebihan selalu saja tanya-tanya sehingga Penggugat marah dan patahkan HP didepan Tergugat agar Tergugat bisa puas;
- Baahwa posita angka 5 adalah benar , Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 28-29 Maret 2019 Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama hingga sekarang;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik.

Oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat dianggap cukup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/10/VIII/2000, tanggal 07 Agustus 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **H. Sudarmaji Bin H. Riawan**, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Jalan Siriwo, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah orang tua Penggugat, di Kota lama selama 2 tahun kemudian pindah bersama orang tua di Jalan Siriwo Kelurahan Karang Tumaritis hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang bernama [REDACTED] [REDACTED] berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian pada tahun 2018 mulai sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga membuat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan mantan pacar Penggugat padahal semua itu tidak benar yang dituduhkan pada Penggugat, dan selain itu juga Tergugat punya kebiasaan sering keluar rumah untuk minum –minuman keras bersama teman-temannya, dan ketika pulang kerumah sering bertengkar dan mengeluarkan kata –kata kasar yang seharusnya tidak pantas untuk didengar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung akan tetapi sering mendengar dari laporan istri bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masalah yang dipertengkarkan masalah tuduhan Tergugat terhadap mantan pacar Penggugat yang sudah tidak ada hubungan sama sekali tapi masih saja dicurigai sehingga bertengkar terus menerus sehingga Tergugat pernah pergi dari rumah kurang lebih 3 hari, kemudian Tergugat kembali lagi kerumah dengan dikawal 3 mobil bersama keluarganya karena Tergugat takut pulang sendiri kerumah takut dimarah sama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak bulan maret 2019 Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama karena saksi yang mengusir dari rumah karena perilaku Tergugat yang seringkali membuat keributan terus menerus, dan saksi selaku orang tua Penggugat sudah berkali kali memberikan pandangan berupa nasehat akan tetapi Tergugat tidak pernah indahkan nasehat saksi malah semakin jadi- jadi sehingga saksi mengusir Tergugat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat kebiasaan tergugat ketika pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Saksi tidak melihat pemukulan akan tetapi saksi pernah melihat di bagian bawah mata Penggugat terlihat biru –biru lalu saksi tanya Penggugat dan ia mengatakan habis bertengkar dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua selalu menasehati keduanya untuk merubah seifatnya akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sifatnya,



sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sering terus menerus membuat keributan sehingga Penggugat berpendirian untuk ingin bercerai saja;

2. **Nurliyanti binti Nurdin**, Umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, (warung makan) tempat tinggal di Jalan Brawijaya, Kelurahan Morgo, Distrik, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalnya di rumah orang tua Penggugat, di Kota lama selama 2 tahun kemudian pindah bersama orang tua di Jalan Siriwo Kelurahan Karang Tumaritis hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang bernama [REDACTED] dan Anak – anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian pada tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga membuat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan mantan pacar Penggugat padahal semua itu tidak benar yang dituduhkan pada Penggugat, dan selain itu juga Tergugat punya kebiasaan sering keluar rumah untuk minum – minuman keras bersama teman-temannya, dan ketika pulang kerumah sering bertengkar dan mengeluarkan kata – kata kasar yang seharusnya tidak pantas untuk ucapkan dan didengar;
- Bahwa saksi mengetahui pengugat dan tergugat Sejak bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat kurang lebih 3 kali saksi melihat pengugat dan tergugat bertengkar dan masalah yang dipertengkarkan masalah



tuduhan Tergugat terhadap mantan pacar Penggugat yang sudah tidak ada hubungan sama sekali tapi masih aja dicurigai sehingga betengkar terus menerus sehingga Tergugat pernah datang tempat kerja di warung dan buat keributan dengan saksi melarang saksi agar tidak boleh mengunjungi Penggugat lagi di rumahnya maupun di tempat kerja di warungnya Pengugat;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol akan tetapi ketika pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemukulan yang dilakukan tergugat pada penggugat karena ketika keduanya bertengkar saksi langsung pergi dan saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga penggugat tergugat;
- Bahwa saksi selaku teman pernah nasehati akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dari Tergugat sehingga memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Muamar, **S.HI.** Dalam laporan hasil mediasi tertanggal 23 April 2019 dinyatakan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan yang disebabkan karena persoalan Tergugat sering pergi keluar rumah untuk meminum-minuman keras, Tergugat sering memberikan kata-kata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah, Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat untuk mengurus keluarga dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan pria lain tanpa alasan dan bukti yang jelas. Akibat permasalahan tersebut penggugat dan menyatakan telah tidak ada harapan untuk hidup rukun.;

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 168/10/VIII/2000 tertanggal 07 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire., sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 dan sebelum perpisahannya antara keduanya sering terjadi perselisihan. Penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat sering bertengkar dan melakukan kekerasan pada penggugat, tergugat memiliki kebiasaan mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

بين الإيذاء مما لا يطاق معه بينة الزوجية دعواها
مثلها بينهما طلقها

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

12



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Af [REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat (Eka [REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari senin tanggal 14 Mei 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire **Basirun SAg. MAg**, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan tergugat ;

Hakim

Panitera Pengganti

Basirun SAg. MAg.

Musa Sholawat, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses /ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
- PNBPakta penyerahan panggilan	Rp. 10.000,-
- PNBPakta penyerahan panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-

Jumlah 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);